

## **PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, CAPITAL INTENSITY, INVENTORY INTENSITY, DAN TRANSFER PRICING TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2022**

**Nisa Ramadhani<sup>1</sup>, Zaenal Afifi<sup>2</sup>, Izza Ashsifa<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus  
nisaramadhani203@gmail.com<sup>1</sup>, zaenal.afifi@umk.ac.id<sup>2</sup>, izza.ashsifa@umk.ac.id<sup>3</sup>

**Abstrak:** Penghindaran pajak adalah upaya pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang atau aturan lain yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari [www.idx.com](http://www.idx.com) dan menerapkan teori agensi. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan 94 pengamatan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda data panel dengan Eviews 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional, *inventory intensity* dan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**Kata Kunci:** Kepemilikan Institusional, *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Transfer Pricing*, *Tax Avoidance*

**Abstracts:** *Tax avoidance is an effort to reduce the tax burden without violating any laws or other applicable regulations. This study aims to determine the influence of institutional ownership, capital intensity, inventory intensity, and transfer pricing on tax avoidance. This research uses a quantitative method with secondary data obtained from [www.idx.com](http://www.idx.com) and applies agency theory. The population of this study consists of energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2018-2022. The sampling technique used is purposive sampling with a total of 94 observations. The analytical technique employed in this study is panel data multiple regression analysis using Eviews 12. The results of this study indicate that capital intensity has a negative effect on tax avoidance, while institutional ownership, inventory intensity, and transfer pricing do not affect tax avoidance.*

**Keywords:** *Institutional Ownership, Capital Intensity, Inventory Intensity, Transfer Pricing, Tax Avoidance*

## 1. Pendahuluan

*Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak perorangan atau badan/perusahaan untuk mengurangi jumlah beban pajak secara legal. Di satu sisi praktik *tax avoidance* diperbolehkan karena tidak melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, hanya saja lebih dianggap pemanfaatan celah dalam undang-undang perpajakan yang ada. Meskipun hal tersebut tidak melanggar hukum, sebagian besar pihak sepakat bahwa *tax avoidance* sebaiknya dihindari, karena dapat berdampak pada penurunan pendapatan negara dari sektor pajak (Susanto, 2022).

Praktik penghindaran pajak berlawanan dengan tujuan pemerintah yang menginginkan pendapatan pajak yang tinggi. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak memiliki peran yang sangat penting dibandingkan dengan sumber pendapatan negara lainnya. Karena itu, pemerintah secara konsisten menetapkan target pendapatan negara yang meningkat, khususnya dari segi penerimaan pajak setiap tahunnya (Gazali *et al.*, 2020). Berikut data target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2018-2022.


**Tabel 1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2022**

(dalam Triliun Rupiah)					
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	Rp1.424,00	Rp1.577,56	Rp1.198,82	Rp1.229,60	Rp1.784,00
Realisasi	Rp1.315,93	Rp1.332,06	Rp1.072,10	Rp1.277,70	Rp2.034,50
Capaian	92%	84%	89%	104%	114%

Sumber: Data diolah dari [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan data yang tertera, terlihat bahwa penerimaan pajak mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019, nilai realisasinya mencapai titik terendah dibandingkan tahun-tahun sebelum dan sesudahnya. Target penerimaan pajak dalam APBN tahun 2021 dan 2022 telah tercapai dengan masing-masing Rp1.229,60 triliun dan Rp1.784,00 triliun. Pada Desember 2021 dan 2022, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.277,70 triliun dan Rp2.034,50 triliun, masing-masing melebihi target sebesar 104% dan 114%.

**Tabel 2**  
**Rata-rata Penghindaran Pajak Berdasarkan *Effective Tax Rate* (ETR) Perusahaan Energi Tahun 2018-2022**



Sumber: Data diolah, 2023

Pada gambar 1 menunjukkan variasi dalam praktik penghindaran pajak perusahaan energi di Indonesia dari tahun ke tahun. Semakin tinggi nilai ETR nya maka terindikasi semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sebaliknya, jika ETR nya rendah maka tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin tinggi (Salikim *et al.*, 2019). Pada tahun 2022 nilai rata-rata *Effective Tax Rate* (ETR) terendah perusahaan energi mencapai 19,44%, yang menjadikan penghindaran pajak tertinggi pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo menjelaskan mengenai hasil temuan penghindaran pajak yang diperkirakan merugikan negara hingga mencapai Rp 68,7 triliun per tahun. Informasi ini diungkapkan oleh *Tax Justice Network*, yang dalam laporannya menyatakan

bahwa akibat dari praktik penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun. Dalam laporan "*Tax Justice in the time of Covid-19*", dikemukakan bahwa dari jumlah tersebut, sekitar US\$ 4,78 miliar setara dengan Rp 67,6 triliun merupakan hasil dari praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Sementara sekitar US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak individu (Amiludin, 2022).

Menurut PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia, perilaku penghindaran pajak diindikasikan terjadi di sektor perusahaan pertambangan. PwC Indonesia (2021) melaporkan bahwa dari 40 perusahaan besar dalam industri pertambangan, sekitar 70% di antaranya belum menggunakan laporan pajak yang transparan. PwC Indonesia *Mining Advisor* juga menggarisbawahi bahwa tingkat transparansi pajak adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai kinerja *Environmental, Social dan Good Governance* (ESG) perusahaan pertambangan. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap kontribusi keuangan yang signifikan dari perusahaan pertambangan terhadap masyarakat.

Di Indonesia, kasus *transfer pricing* akhir-akhir ini terjadi pada PT. Adaro dengan anak perusahaannya Coaltrade Services Internasional Pte, Ltd yang berlokasi di Singapura. Berdasarkan laporan internasional yang dipublikasikan oleh Global Witness pada tanggal 4 Juli 2019, PT. Adaro diindikasikan mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya Coaltrade Service Internasional yang berada di Singapura, melalui *transfer pricing*. PT. Adaro melakukan dua prosedur terpisah. Pertama, batu bara yang dieksploitasi di Indonesia dijual kepada Coaltrade oleh PT. Adaro dengan harga yang lebih rendah, dan kemudian Coaltrade menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, bonus sebesar US\$ 55 juta yang diterima dari pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya dicatat oleh Coaltrade. Pencatatan ini dilakukan dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak PT. Adaro, karena tarif pajak di Singapura 17% lebih rendah daripada di Indonesia (Maharani, 2022).

Kelemahan dalam peraturan perpajakan yang dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak terdapat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf b. Pasal ini menyatakan bahwa pengurangan pajak dapat dilakukan dengan memasukkan biaya penyusutan aset tetap. Selain itu, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 Pasal 2 juga mengatur harga transfer dalam transaksi antara pihak berelasi yang memanfaatkan perbedaan tarif pajak. Oleh karena itu, penghindaran pajak bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepemilikan institusional, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *transfer pricing* (Sari & Indrawan, 2022).

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya *tax avoidance* yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional, juga dikenal sebagai *institutional ownership*, merujuk pada saham yang dimiliki oleh lembaga keuangan, perusahaan, atau entitas institusi lainnya, yang dimanfaatkan untuk mengawasi perusahaan (Callista & Susanty, 2022). Faktor kedua yang memengaruhi *tax avoidance* yaitu *capital intensity*. *Capital intensity* atau intensitas modal adalah jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan sebagai salah satu bentuk modal yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan. Aset tetap merupakan suatu aset berwujud yang termasuk ke dalam aset tidak lancar yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari dua tahun (PSAK No. 16 Tahun 2015). Dalam aset tetap terdapat biaya penyusutan yang bisa memengaruhi besarnya beban pajak, karena biaya penyusutan bisa menjadi pengurang beban pajak.

Faktor ketiga yang memengaruhi *tax avoidance* yaitu *inventory intensity*. *Inventory intensity* adalah besarnya investasi yang ditempatkan oleh perusahaan dalam persediaan (Ivena & Handayani, 2022). Dalam PSAK 14 yang mengatur tentang persediaan, disebutkan bahwa biaya yang timbul karena memiliki persediaan yang tinggi harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai biaya pada periode ketika biaya tersebut terjadi. Faktor keempat yang memengaruhi *tax avoidance* adalah *transfer pricing*. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 menjelaskan bahwa *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Praktik *transfer pricing* melibatkan pengurangan harga jual yang dilakukan oleh perusahaan multinasional kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan berlokasi di negara dengan beban pajak yang lebih rendah, yang sering disebut sebagai tempat pengecualian pajak (Prambudi & Asalam, 2021).

Dari beberapa penelitian sebelumnya masih memiliki ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak. Penelitian ini mengacu pada penelitian Sari & Indrawan (2022). Namun, yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel independen berupa variabel *transfer pricing*. Selain itu, perbedaan lainnya adalah dalam pengukuran variabel dependen *tax avoidance*. Pada penelitian sebelumnya, digunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rate* (CETR), sedangkan pada penelitian ini digunakan pengukuran *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu dengan membandingkan total biaya pajak penghasilan perusahaan terhadap laba sebelum pajak. Selain itu, pengambilan objek penelitian sebelumnya adalah dengan menggunakan sektor industri barang konsumsi dengan rentang waktu 2016-2020, sedangkan untuk penelitian ini yaitu menggunakan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

## 2. Landasan Teori

### Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi pertama kali dirumuskan oleh Ross (1973) dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori agensi didefinisikan sebagai kontrak antara principal, yang merupakan pemilik perusahaan, dan manajemen perusahaan sebagai agent. Manajemen adalah entitas yang dipekerjakan oleh pemilik perusahaan untuk bertindak dalam kepentingan pemiliknya. Selain itu, manajemen diberi wewenang oleh pemilik perusahaan untuk mengambil keputusan. Delegasi wewenang kepada agent menyebabkan manajemen memiliki akses lebih banyak informasi daripada principal. Principal yang selalu berkepentingan untuk memaksimalkan keberhasilan perusahaan akan memberikan tekanan kepada agent, sehingga agent berusaha mengurangi beban pajak yang dibayarkan seminimal mungkin. Upaya untuk mengurangi beban pajak ini, dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan, dikenal sebagai penghindaran pajak. Ini melibatkan tindakan seperti melakukan transaksi yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar (Firdaus & Poerwati, 2022).

### *Tax Avoidance*

*Tax avoidance* merupakan upaya untuk mengurangi kewajiban pajak, namun tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang melibatkan pemanfaatan celah dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar dan merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Anindyka et al., 2018). Perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak secara eksplisit. Tindakan penghindaran pajak dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dengan menghasilkan keuntungan, karena perusahaan tidak perlu membayar jumlah pajak yang lebih besar, sehingga meningkatkan laba yang diperoleh (Firdaus & Poerwati, 2022).

### Kepemilikan Institusional

Menurut penelitian Wardana & Asalam (2022), kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham oleh bank, perusahaan asuransi, lembaga keuangan, dan entitas investasi lainnya. Kepemilikan institusional mempunyai peran mengawasi kinerja manajer perusahaan untuk mencegah perilaku oportunistik manajer dan membuat berkurangnya kemungkinan terjadinya kecurangan (Sari & Indrawan, 2022). Hal tersebut membuat manajer lebih berhati-hati ketika mengambil keputusan. Dengan adanya kepemilikan institusional atau kepemilikan oleh pihak luar, tingkat pengawasan terhadap manajemen perusahaan meningkat secara optimal.

### *Capital Intensity*

*Capital intensity* atau intensitas modal merupakan suatu pengukuran seberapa besar perusahaan dalam menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Aset tetap merupakan suatu aset berwujud yang termasuk ke dalam aset tidak lancar yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari dua tahun (PSAK No. 16 Tahun 2015). Pada umumnya, hampir semua aset tetap akan mengalami depresiasi, yang dalam laporan keuangan perusahaan diakui sebagai biaya. Biaya ini dapat

mengurangi pendapatan perusahaan dalam perhitungan pajak karena depresiasi secara langsung mempengaruhi laba perusahaan, yang menjadi dasar perhitungan pajak. Semakin tinggi biaya depresiasi, semakin rendah tingkat pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Eka & Pratiwi, 2022).


### **Inventory Intensity**

*Inventory intensity* merupakan bagian dari aset lancar perusahaan yang dipergunakan untuk memenuhi permintaan dan operasional perusahaan dalam jangka panjang. PSAK 14 No.13 menyatakan adanya pemborosan yang ditimbulkan akibat tingginya tingkat persediaan meningkatkan beban perusahaan (IAI, 2009). Beban tersebut meliputi beban pemeliharaan, beban tenaga kerja, beban penyimpanan, beban produksi, beban administrasi umum dan beban penjualan. Beban tersebut akan diakui sebagai beban diluar persediaan itu sendiri. Beban-beban tersebut akan mengurangi laba bersih perusahaan dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan (Anindyka et al., 2018).

### **Transfer Pricing**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 menjelaskan bahwa *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Organization for Economic Corporation and Development (OECD) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang ditetapkan saat terjadi transaksi antara perusahaan-perusahaan yang berafiliasi. Dalam penelitian Pratama & Larasati (2021) mengungkapkan bahwa penentuan harga transfer seringkali menghasilkan harga yang jauh lebih rendah daripada harga yang berlaku di pasar, dikarenakan keyakinan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kebebasan untuk menganut prinsip apa pun dalam pengaturan harga. Arm's Length Principle (ALP) menegaskan bahwa harga transaksi seharusnya tidak menimbulkan perbedaan harga, baik dalam hubungan dengan perusahaan yang berafiliasi maupun yang tidak berafiliasi.

### **Kerangka Pemikiran**



Sumber: Sari & Indrawan (2022) dan Eka & Pratiwi (2022) yang telah dimodifikasi oleh peneliti tahun (2023).

## **3. Metode Penelitian**

### **Tax Avoidance**

*Tax avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dipungut dengan menghindari beban pajak melalui transaksi yang pada dasarnya tidak dikenakan pajak. Penghindaran pajak suatu perusahaan ditunjukkan dengan cara membandingkan beban pajak dengan penghasilan kena pajak. Penghindaran pajak dihitung menggunakan rumus *Effective Tax Rate* (ETR) (Eka & Pratiwi, 2022). Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah bentuk kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar perusahaan, yang bisa berupa institusi seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank, atau investor asing yang dapat membantu pihak principal dalam memonitor tindakan agen dalam perusahaan,

dengan tujuan untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak sekecil mungkin (Sari & Indrawan, 2022). Rumus yang digunakan dalam mengukur tingkat kepemilikan institusional sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

### **Capital Intensity**

*Capital intensity* atau intensitas modal adalah jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan sebagai salah satu bentuk modal yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan. Aset tetap merupakan suatu aset berwujud yang termasuk ke dalam aset tidak lancar yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari dua tahun (PSAK No. 16 Tahun 2015). Rumus dari *capital intensity* adalah sebagai berikut:

$$CI = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

### **Inventory Intensity**

*Inventory intensity* atau intensitas persediaan merupakan suatu pengukuran seberapa besar persediaan yang diinvestasikan pada perusahaan. Perusahaan yang memiliki persediaan yang signifikan akan menghadapi beban besar dalam pengelolaan persediaan tersebut. PSAK No. 14 (revisi 2008) menjelaskan bahwa biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan dalam persediaan harus dikeluarkan dari total biaya persediaan dan diakui sebagai beban pada periode di mana biaya tersebut terjadi. Tindakan ini dapat mengakibatkan penurunan laba perusahaan (Anindyka *et al.*, 2018). Berikut adalah rumus untuk menghitung *inventory intensity*:

$$INV = \frac{\text{Total Persediaan Akhir}}{\text{Total Aset}}$$

### **Transfer Pricing**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, mendefinisikan bahwa *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Praktik *transfer pricing* diprosikan dengan transaksi penjualan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan melihat piutang atas transaksi pihak berelasi dibagi dengan total piutang. Untuk mengetahui kegiatan praktik *transfer pricing*, digunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Kepada Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

## **4. Hasil Dan Pembahasan**

### **Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022. Dalam penelitian ini metode penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria-kriteria dengan tujuan agar sampel yang digunakan dapat merepresentasikan penelitian yang dilakukan.

**Tabel 3**  
**Kriteria Sampel Penelitian**

No. Tahun Penelitian	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Populasi</b>	62	64	66	71	75
<b>Kriteria Sampel Penelitian:</b>					
1. Perusahaan energi yang tidak terdaftar secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022	(0)	(2)	(4)	(9)	(13)
2. Perusahaan energi yang tidak menerbitkan <i>annual report</i> per 31 Desember secara berturut-turut pada tahun 2018-2022	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)
3. Perusahaan energi yang mengalami rugi sebelum pajak secara berturut-turut pada tahun 2018-2022	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)
<b>Jumlah sampel penelitian</b>	20	20	20	20	20
<b>Data outlier</b>	(1)	(1)	(2)	(1)	(1)
<b>Jumlah data yang dapat diolah</b>	<b>94</b>				

Sumber: Data sekunder yang diolah (2024)

Tabel 2 menunjukkan jumlah data yang dapat diolah adalah sebanyak 94 data dari 100 data perusahaan, karena setelah data diolah pada software Eviews 12 terdapat data outlier, sehingga data tersebut dikeluarkan dari sampel penelitian.

### Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel adalah data hasil observasi yang menggabungkan data *cross section* dan *time series*, karena menggunakan beberapa objek atas sumber yang diperoleh secara berturut-turut. Metode analisis data yang digunakan antara lain statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji kelayakan model, analisis linier berganda dan pengujian model.

### Statistik Deskriptif

**Tabel 4**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Max	Min	Mean	Std. Dev.
<i>Tax Avoidance</i> (Y)	94	0,463043	0,000000	0,206411	0,100841
Kepemilikan Institusional (X1)	94	0,970000	0,100001	0,678066	0,230973
<i>Capital Intensity</i> (X2)	94	0,928404	0,000001	0,339412	0,270220
<i>Inventory Intensity</i> (X3)	94	0,163944	0,000000	0,037310	0,038288
<i>Transfer Pricing</i> (X4)	94	0,956963	0,000000	0,162619	0,248919

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12 (2024)

Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian terdapat 94 data perusahaan. Variabel dependennya yaitu *tax avoidance* (Y) diukur dengan ETR memperoleh hasil nilai maksimum sebesar 0,463043 yang dimiliki oleh perusahaan PT Elnusa Tbk. (ELSA) tahun 2021. Nilai minimum ETR sebesar 0,000000 yang dimiliki oleh perusahaan PT Indo Straits Tbk. (PTIS) tahun 2022. Nilai *mean* atau rata-rata ETR perusahaan sektor energi tahun 2018-2022 sebesar 0,206411 dengan standar deviasi sebesar 0,100841. Nilai *mean* yang lebih besar dari standar deviasi menunjukkan jika nilai *tax avoidance* antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya tidak jauh berbeda.

Variabel kepemilikan institusional (X1) mempunyai nilai maksimum sebesar 0,970000 yang dimiliki oleh perusahaan PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) tahun 2018-2020. Nilai minimum sebesar 0,100001 yang dimiliki oleh perusahaan PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) tahun 2018-2022. Nilai *mean* kepemilikan institusional sebesar 0,678066 dengan standar deviasi sebesar 0,230973. Nilai *mean* lebih besar dari standar deviasinya yang menandakan bahwa kepemilikan institusional antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya tidak jauh berbeda.

Variabel *capital intensity* (X2) mempunyai nilai maksimum sebesar 0,928404 yang dimiliki oleh perusahaan PT Sillo Maritime Perdana Tbk. (SHIP) tahun 2018. Nilai minimum sebesar 0,000001 yang dimiliki oleh perusahaan PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) tahun 2020. Nilai

*mean capital intensity* sebesar 0,339412 dengan standar deviasi sebesar 0,270220. Nilai *mean* lebih besar dari standar deviasinya yang menandakan jika *capital intensity* antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya tidak jauh berbeda.

Variabel *inventory intensity* (X3) mempunyai nilai maksimum 0,163944 yang dimiliki oleh perusahaan PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) tahun 2019. Nilai minimum sebesar 0,000000 yang dimiliki oleh perusahaan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BIPI) tahun 2018-2022 dan PT Sillo Maritime Perdana Tbk. (SHIP) tahun 2018-2022. Nilai *mean inventory intensity* sebesar 0,037310 dengan standar deviasi sebesar 0,038288. Nilai *mean* lebih kecil dari standar deviasinya yang menandakan jika *inventory intensity* antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda.

Variabel *transfer pricing* (X4) mempunyai nilai maksimum sebesar 0,956963 yang dimiliki oleh perusahaan PT Samindo Resources Tbk. (MYOH) tahun 2019. Nilai minimum sebesar 0,000000 yang dimiliki oleh perusahaan PT Sillo Maritime Perdana Tbk. (SHIP) tahun 2018 dan PT Trans Power Marine Tbk. (TPMA) tahun 2018. Nilai *mean transfer pricing* sebesar 0,162619 dengan standar deviasi sebesar 0,248919. Nilai *mean* lebih kecil dari standar deviasinya yang menandakan jika *transfer pricing* antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda.

## Uji Kelayakan Model

### a. Uji Chow

Pengujian ini dilakukan untuk memilih model *common effect model* atau *fixed effect model* dengan ketentuan, jika nilai probabilitas  $> 0,05$  maka model yang dipilih *common effect model*, namun jika nilai  $< 0,05$  maka model yang dipilih *fixed effect model*.

**Tabel 5**  
**Uji Chow**

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	3,604825	(19,70)	0,0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	64,137610	19	0,0000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12 (2024)

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 ( $0,0000 < 0,05$ ) artinya model yang terpilih dalam uji *chow* adalah *fixed effect model*.

### b. Uji Hausman

Setelah melakukan uji *chow* dan mendapatkan hasil bahwa *fixed effect model* lebih baik maka selanjutnya dilakukan uji *hausman*. Pengujian ini dilakukan untuk memilih *random effect model* atau *fixed effect model* dengan menggunakan ketentuan, jika nilai probabilitas  $> 0,05$  maka model terbaik yang dipilih *random effect model*, namun jika nilai probabilitas  $< 0,05$  maka model terbaik yang dipilih *fixed effect model*.

**Tabel 6**  
**Uji Hausman**

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	7,133519	4	0,1290

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12 (2024)

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Cross section random* sebesar 0,1290 lebih besar dari 0,05 ( $0,1290 > 0,05$ ) yang artinya model terpilih yang digunakan adalah *random effect model*, sehingga model tersebut harus diuji kembali dengan menggunakan uji *lagrange multiplier*.

### c. Uji Lagrange Multiplier

Pengujian ini dilakukan untuk memilih model *random effect model* atau *common effect model* dengan ketentuan, jika nilai  $< 0,05$  maka model yang dipilih *random effect model*. Namun, jika nilai probabilitas  $> 0,05$  maka model yang dipilih *common effect model*.

**Tabel 7**  
**Uji Lagrange Multiplier**


	<i>Cross-section</i>	<i>Test Hypothesis Time</i>	<i>Both</i>
<i>Breusch-Pagan</i>	12,78821 (0,0003)	0,040345 (0,8408)	12,82856 (0,0003)

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12 (2024)

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa nilai *Both Breusch-Pagan* sebesar 0,0003 lebih kecil dari 0,05 ( $0,0003 < 0,05$ ) yang artinya model terpilih yang digunakan adalah *random effect model*.

## Uji Asumsi Klasik


### a. Uji Normalitas



**Gambar 1**  
**Uji Normalitas**

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12 (2024)

Berdasarkan gambar 2 terlihat bahwa data penelitian awal dengan 100 sampel tidak berdistribusi normal karena nilai probabilitas sebesar 0,000000 lebih kecil dari 0,05 ( $0,000000 < 0,05$ ), sehingga peneliti melakukan tahapan mengeluarkan data *outlier*. *Outlier* merupakan data-data yang bersifat ekstrim dimana data berada diluar rentang normal. Setelah mengeluarkan data *outlier* dari data sampel awal sejumlah 100 menjadi 94. Berikut adalah hasil uji normalitas dengan probabilitas setelah penghapusan data *outlier*.



**Gambar 2**  
**Uji Normalitas**

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12 (2024)

Berdasarkan gambar 3 dapat ditunjukkan bahwa setelah mengeluarkan 6 data *outlier* diperoleh hasil nilai probabilitas sebesar 0,060985 lebih besar dari 0,05 ( $0,060985 > 0,05$ ). Oleh karena itu, uji normalitas pada model regresi ini menunjukkan bahwa data berdistribusi secara normal berdasarkan nilai probabilitas yang dihasilkan.

**b. Uji Multikolinearitas**

**Tabel 8**  
**Uji Multikolinearitas**

	Kepemilikan Institusional	Capital Intensity	Inventory Intensity	Transfer Pricing
Kepemilikan Institusional	1,000000	0,220107	-0,088773	-0,095649
Capital Intensity	0,220107	1,000000	-0,451197	-0,165248
Inventory Intensity	-0,088773	-0,451197	1,000000	0,113104
Transfer Pricing	-0,095649	-0,165248	0,113104	1,000000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12 (2024)

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan dari uji multikolinearitas pada data tidak ada yang lebih dari 0,8 atau nilai variabel independen < 0,8 sehingga tidak terjadi masalah multikolinearitas pada data penelitian ini.

**c. Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 9**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Variable	Coefficient	Std. Error	t.Statistic	Prob.
C	0,088051	0,025447	3,460144	0,0008
Kepemilikan Institusional	-0,046052	0,031845	-1,446161	0,1516
Capital Intensity	0,031393	0,028939	1,084806	0,2809
Inventory Intensity	-0,137184	0,177662	-0,772160	0,4421
Transfer Pricing	0,012714	0,025206	0,504392	0,6152

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12 (2024)

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa nilai probabilitas yang dihasilkan tidak kurang dari 0,05 atau variabel independen memiliki nilai > 0,05 sehingga pada model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

**d. Uji Autokorelasi**

**Tabel 10**  
**Uji Autokorelasi**

Weighted Statistics			
R-squared	0,176987	Mean dependent var	0,103355
Adjusted R-squared	0,139997	S.D dependent var	0,075171
S.E. of regression	0,067783	Sum squared resid	0,408910
F-statistic	4,784795	Durbin-Watson stat	2,086063
Prob(F-statistic)	0,001527		

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12 (2024)

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa nilai *Durbin-Watson* tabel akan didapatkan nilai du sebesar 1,7538 dan nilai 4-du sebesar 2,2462. Nilai *Durbin-Watson* sebesar 2,086063 terletak diantara nilai du dan nilai 4-du. Dengan demikian, ditunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 2,086063 lebih besar dari nilai du sebesar 1,7538 dan lebih kecil dari nilai 4-du sebesar 2,2462 ( $1,7538 < 2,086063 < 2,2462$ ). Dapat disimpulkan bahwa jika ( $du < d < 4-du$ ) artinya tidak ada autokorelasi positif maupun negatif, sehingga dalam penelitian ini tidak terdapat penyimpangan korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 11**  
**Hasil Regresi Random Effect Model**

Variable	Coefficient	Std. Error	t.Statistic	Prob.
C	0,310243	0,045562	6,809308	0,0000
Kepemilikan Institusional	-0,102114	0,058523	-1,744871	0,0845
Capital Intensity	-0,143748	0,051676	-2,781712	0,0066
Inventory Intensity	0,320681	0,288062	1,113236	0,2686
Transfer Pricing	0,032750	0,041355	0,791928	0,4305

<i>Effects Specification</i>			
		S.D.	Rho
<i>Cross-section random</i>		0,052767	0,3875
<i>Idiosyncratic random</i>		0,066341	0,6125
<i>Weighted Statistics</i>			
<i>R-squared</i>	0,176987	<i>Mean dependent var</i>	0,103355
<i>Adjusted R-squared</i>	0,139997	<i>S.D dependent var</i>	0,075171
<i>S.E. of regression</i>	0,067783	<i>Sum squared resid</i>	0,408910
<i>F-statistic</i>	4,784795	<i>Durbin-Watson stat</i>	2,086063
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,001527		

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12 (2024)

Persamaan regresi berganda adalah:

$$Y = 0,310243 - 0,102114X_1 - 0,143748X_2 + 0,320681X_3 + 0,032750X_4 + \varepsilon$$

- Nilai konstanta sebesar 0,310243 yang menunjukkan bahwa variabel independen yaitu kepemilikan institusional, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *transfer pricing* memiliki nilai yang konstan atau tetap, maka variabel *tax avoidance* akan mengalami kenaikan sebesar 0,310243.
- Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan institusional sebesar -0,102114. Hal ini berarti apabila variabel kepemilikan institusional mengalami kenaikan sebesar satu satuan, sedangkan variabel independen lainnya dianggap konstan, maka variabel *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar -0,102114.
- Nilai koefisien regresi variabel *capital intensity* sebesar -0,143748. Hal ini berarti apabila variabel *capital intensity* mengalami kenaikan sebesar satu satuan, sedangkan variabel independen lainnya dianggap konstan, maka variabel *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar -0,143748.
- Nilai koefisien regresi variabel *inventory intensity* sebesar 0,320681. Hal ini berarti apabila variabel *inventory intensity* mengalami kenaikan sebesar satu satuan, sedangkan variabel independen lainnya dianggap konstan, maka variabel *tax avoidance* akan mengalami kenaikan sebesar 0,320681.
- Nilai koefisien regresi variabel *transfer pricing* sebesar 0,032750. Hal ini berarti apabila variabel *transfer pricing* mengalami kenaikan sebesar satu satuan, sedangkan variabel independen lainnya dianggap konstan, maka variabel *tax avoidance* akan mengalami kenaikan sebesar 0,032750.

### Uji Hipotesis

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 12**  
**Uji Koefisien Determinasi (Adjusted  $R^2$ )**

<i>Weighted Statistics</i>			
<i>R-squared</i>	0,176987	<i>Mean dependent var</i>	0,103355
<i>Adjusted R-squared</i>	0,139997	<i>S.D dependent var</i>	0,075171
<i>S.E. of regression</i>	0,067783	<i>Sum squared resid</i>	0,408910
<i>F-statistic</i>	4,784795	<i>Durbin-Watson stat</i>	2,086063
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,001527		

Sumber: Diolah dengan Eviews 12 (2024)

Berdasarkan tabel 11 menunjukkan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,139997 artinya adalah variabel dependen *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel independen kepemilikan institusional, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *transfer pricing* sebesar 13,99% dan sisanya 86,01% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

#### Uji Statistik F (Simultan)

**Tabel 13**  
**Uji Statistik F**

<i>Weighted Statistics</i>			
<i>R-squared</i>	0,176987	<i>Mean dependent var</i>	0,103355
<i>Adjusted R-squared</i>	0,139997	<i>S.D dependent var</i>	0,075171
<i>S.E. of regression</i>	0,067783	<i>Sum squared resid</i>	0,408910

---

<i>F-statistic</i>	4,784795	<i>Durbin-Watson stat</i>	2,086063
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,001527		

---

Sumber: Diolah dengan Eviews 12 (2024)

Berdasarkan tabel 12 menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,001527 lebih kecil dari 0,05 ( $0,001527 < 0,05$ ) yang berarti terdapat pengaruh kepemilikan institusional, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *transfer pricing* secara simultan terhadap *tax avoidance*.

Uji t (Uji Parsial)

Tabel 14  
Uji t (Uji Parsial)

Hipotesis	Coefficient	t-statistic	Prob.	Keterangan
Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> (H <sub>1</sub> )	-0,102114	-1,744871	0,0845	H <sub>1</sub> Ditolak
<i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> (H <sub>2</sub> )	-0,143748	-2,781712	0,0066	H <sub>2</sub> Ditolak
<i>Inventory intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> (H <sub>3</sub> )	0,320681	1,113236	0,2686	H <sub>3</sub> Ditolak
<i>Transfer pricing</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> (H <sub>4</sub> )	0,032750	0,791928	0,4305	H <sub>3</sub> Ditolak

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12 (2024)

Pengujian hipotesis yang ditampilkan pada tabel 4.13 dijelaskan sebagai berikut:

- Kepemilikan institusional dalam uji t (parsial) mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0845 dengan nilai t-statistik sebesar -1,744871 dan nilai koefisien sebesar -0,102114. Nilai probabilitas lebih dari 0,05 ( $0,0845 > 0,05$ ) hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa (H<sub>1</sub>) dalam penelitian ini **ditolak**.
- Capital intensity* dalam uji t (parsial) mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0066 dengan nilai t-statistik sebesar -2,781712 dan nilai koefisien sebesar -0,143748. Nilai probabilitas kurang dari 0,05 ( $0,0066 < 0,05$ ) hal ini menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa (H<sub>2</sub>) dalam penelitian ini **ditolak**.
- Inventory intensity* dalam uji t (parsial) mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,2686 dengan nilai t-statistik sebesar 1,113236 dan nilai koefisien sebesar 0,320681. Nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 ( $0,2686 > 0,05$ ) hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa (H<sub>3</sub>) dalam penelitian ini **ditolak**.
- Transfer pricing* dalam uji t (parsial) mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,4305 dengan nilai t-statistik sebesar 0,791928 dan nilai koefisien sebesar 0,032750. Nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 ( $0,4305 > 0,05$ ) hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa (H<sub>4</sub>) dalam penelitian ini **ditolak**.

### Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori agensi, berdasarkan teori agensi terdapat pemisahan antara pemilik dengan pengelola, akan tetapi hasil penelitian menunjukkan peranan pendiri perusahaan sangat dominan dalam menentukan kebijakan perusahaan. Kepemilikan institusional yang bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan belum tentu mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas oportunistiknya dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Hal ini dapat disebabkan oleh kualitas sumber daya dari pemilik institusional yang masih rendah. Pemegang saham institusi tidak menjalankan wewenangnya dengan benar dalam mengawasi serta mengontrol keputusan yang diambil oleh manajer sehingga *tax avoidance* tetap terjadi (Zainuddin & Anfas, 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rahmawati & Irawati (2023) dan Putri & Suhardjo (2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

Penelitian ini tidak mendukung teori agensi, yang menyatakan bahwa terdapat konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dalam pengelolaan aset. Menurut teori agensi, manajemen mungkin akan meningkatkan aset tetap untuk memanfaatkan penyusutan pajak demi keuntungan pribadi. Ketika aset tetap naik, beban penyusutan dapat turun jika perusahaan menginvestasikan dalam aset dengan masa manfaat lebih panjang. Aset yang memiliki masa manfaat lebih panjang menyebabkan beban penyusutan tahunan lebih rendah. Hal ini dapat membuat laba

perusahaan meningkat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan beban pajak perusahaan meningkat. Perusahaan dapat menentukan masa manfaat aset tetap sesuai kebijakan perusahaan, sedangkan peraturan perpajakan menetapkan masa manfaat yang umumnya lebih pendek dibandingkan perkiraan perusahaan (Rifai & Atiningsih, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi *et al.*, (2023) dan Apridila *et al.*, (2021) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance*.

### **Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance***

Hasil penelitian ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori agensi yang mengemukakan bahwa manajer berusaha memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa ditanggung perusahaan agar laba sebelum pajak terlihat sedikit sehingga beban pajak yang seharusnya dibayarkan menjadi lebih kecil. Biaya tambahan yang muncul karena tingginya tingkat persediaan yang dimiliki perusahaan tidak menunjukkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Investasi perusahaan dalam persediaan tidak memengaruhi jumlah kewajiban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan yang memiliki intensitas persediaan tinggi berkemungkinan menggunakan biaya tambahan tersebut hanya untuk menentukan harga pokok penjualan sebagai patokan dalam menentukan harga jual barang, bukan sebagai suatu cara untuk menurunkan laba agar pajaknya menjadi lebih kecil (Yulianty *et al.*, 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ivena & Handayani (2022) dan Artinasari & Mildawati (2018) yang menunjukkan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*.

### **Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance***

Hasil penelitian ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa principal mengawasi agen untuk menciptakan keuntungan perusahaan melalui *transfer pricing*. Akan tetapi, pada penelitian ini besarnya tingkat perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* tidak menjadi dasar perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* karena adanya beberapa faktor, seperti adanya pergantian sistem pemerintahan yang mengakibatkan timbulnya banyak kebijakan-kebijakan baru, seperti adanya *tax amnesty* dan lain sebagainya. Tidak berpengaruhnya *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* juga dapat disebabkan karena telah terdapat Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPh yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (Pratama & Larasati, 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Irawati (2023) dan Prambudi & Asalam (2021) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*.

## **5. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang disajikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemilikan institusional tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Hal ini terjadi karena kepemilikan institusional mendorong efektivitas pengawasan dan pengelolaan kinerja perusahaan melalui dewan komisaris. Namun, tindakan penghindaran pajak masih dapat terjadi dengan atau tanpa kepemilikan institusional.
2. *Capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *capital intensity* perusahaan, semakin rendah penghindaran pajaknya. Ini karena preferensi pajak terkait investasi dalam aset tetap, di mana perusahaan dapat menyusutkan aset tetap sesuai kebijakan umur dan masa manfaatnya.
3. *Inventory intensity* tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Intensitas persediaan tidak selalu menunjukkan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak, karena Undang-Undang perpajakan biasanya tidak memberikan insentif pajak bagi perusahaan dengan persediaan barang dagang yang besar.

4. *Transfer pricing* tidak mempengaruhi *tax avoidance*. *Transfer pricing* tidak berdampak pada penghindaran pajak karena faktor-faktor seperti pergantian sistem pemerintahan yang menghasilkan kebijakan baru seperti *tax amnesty* dan lainnya.

### Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat dipertimbangkan bagi peneliti selanjutnya atau pengguna penelitian, adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil dari *outlier* karena data asli tidak lolos uji normalitas untuk menormalkan data menggunakan *outlier* sehingga terjadi pengurangan sebanyak 6 data. Kelemahan *outlier* yaitu berkurangnya jumlah data/sampel.
2. Berdasarkan uji koefisien determinasi mempunyai keterbatasan mengenai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,1399. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *transfer pricing* memberikan pengaruh 13,99% terhadap *tax avoidance*, sisanya 86,01% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.
3. Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa semua hipotesis dalam penelitian ini ditolak.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah luas penelitian dan waktu penelitian sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat.
2. Menambahkan variabel independen yang dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance* seperti *tunneling incentive*.
3. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan proksi lain dalam mengukur *tax avoidance* seperti model *Book Tax Different*.

### Daftar Pustaka

- Amiludin, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 10(3), 99–112.
- Anindyka, D., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding of Manajemen*, 5(1), 1–7.
- Apridila, I., Asmeri, R., & Putri, S. Y. A. (2021). Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance (Pada perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018). *Pareso Journal*, 3(4), 823–842.
- Ariawan, I. M. A. R. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1831–1859.
- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(1), 1–18.
- Callista, O., & Susanty, M. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi TSM*.
- Eka, L. C., & Pratiwi, A. P. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Inventory Intensity Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(4), 555–563.
- Gazali, A., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2020). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional dan Arus Kas Operasi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 11(2), 83–96.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10. 1–451. Universitas Diponegoro Semarang
- Ivena, F., & Handayani, S. (2022). Pengaruh Inventory Intensity, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *JACFA Journal Advancement Center for Finance and Accounting*, 01(01), 69–101.
- Maharani, N. E. (2022). *Menilik Kembali: Kasus PT Adaro yang Diduga Terlibat Transfer Pricing dan Kaitannya dengan PSAK No. 7*. Tribun Sumbar. <https://www.tribunsumbar.com/menilik->

- kembali-kasus-pt-adaro-yang-diduga-terlibat-transfer-pricing-dan-kaitannya-dengan-psak-no-7
- Prambudi, A., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Perusahaan Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2019). *E-Proceeding of Management*, 8(5), 5495–5302.
- Pratama, A. D., & Larasati, A. Y. (2021). Pengaruh Transfer Pricing Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 15(2), 497–516.
- Putri, & Suhardjo, F. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(1), 103–118.
- Rahmawati, & Irawati, W. (2023). Pengaruh Inventory Intensity, Kepemilikan Institusional dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance The Effect of Inventory Intensity, Institutional Ownership and Transfer Pricing on Tax Avoidance Rahmawati 1 , Wiwit Irawati 2. *Monex – Journal of Accounting Research*, 12(02), 180–194.
- Rifai, A., & Atiningsih, S. (2019). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(2), 135–142.
- Rinaldi, M., Harits, M., Khatib, Z., Sudirman, S. R., & Ramadhani, M. A. (2023). Pengaruh Leverage , Intensitas Modal dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1), 551–566.
- Salikim, Novianti, R., Nuratrinigrum, A., & Sugioko, S. (2019). Perbandingan leverage dan tax avoidance pada sub sektor Perusahaan Properti dan Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016 - 2018. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 11(1), 1–9.
- Sari, & Indrawan. (2022). Pengaruh Kepemilikan Instutional, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 4037–4049.
- Yulianty, A., Ermania Khrisnatika, M., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(1), 20–31.
- Zainuddin, & Anfas. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 3(2), 85–102.